



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Bulungan menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat dan menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;  
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 47/PP.04.1-BA/6501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

LILI SURYANI

Hetty Apriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR: 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG  
PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR  
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	NURFADILA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	BINAI	DESA BINAI RT 006
2.	GUSTINA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	BINAI	RT 005
3.	SRI ANANDA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	BINAI	JL. MELATI RT 005 DESA BINAI
4.	LISA KARLA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	MANGKUPADI	RT 04 DESA MANGKUPADI
5.	MELLY NOVITASARI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	MANGKUPADI	JALAN AZIZURAHMAN RT. 004 DESA MANGKUPADI
6.	ASMAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	MANGKUPADI	JL. PU RT. 009 RW. 001
7.	STEPANUS DARIUS	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	PURA SAJAU	JALAN IRANG APU
8.	MARTINUS DAY	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	PURA SAJAU	IRANG APU
9.	JONI AJANG	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	PURA SAJAU	JALAN ORANG APU
10.	YANTO SUMARDI	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	SAJAU	JL. GEREJA RT.03, RW. 01,DESA SAJAU

11.	DEDY KURNIADI	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	SAJAU	SAJAU RT 006
12.	DESEM	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	SAJAU	DESA SAJAU
13.	MUHAMAD SIRIH	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	SAJAU HILIR	DESA SAJAU HILIR
14.	SHALMAH NUR	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	SAJAU HILIR	JL. TANJUNG 13 RT 002
15.	MUFTIHATUN NI'MAH	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	SAJAU HILIR	DESA SAJAU HILIR RT 02
16.	NURSAM INDERAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	TANAH KUNING	TANAH KUNING RT.003 RW. 001
17.	ANANDA AMALIA AHMAD	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	TANAH KUNING	DESA TANAH KUNING, RT 003, RW 001, KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
18.	MUH. MUSLIM M	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TIMUR	TANAH KUNING	JL. M. NAJIB RT.10 RW. 02
19.	RAISAH SARAH	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG AGUNG	JALAN SUNGAI KAYAN RT 06 RW 02
20.	MILDA ABU	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG AGUNG	DESA TANJUNG AGUNG RT 10 RW 01
21.	ERAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG AGUNG	JL. POROS TANAH KUNING RT 010/RW 001
22.	MARINA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	WONOMULYO	JL. LISA RT. 010 RW. 002
23.	AINI DAHLIA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	WONOMULYO	JL. MIRAH RT. 005, RW. 001
24.	DENOK LESTARI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TIMUR	WONOMULYO	JL. MIRAH NO 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI